



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 110 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Tanah Laut.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan

- kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
 17. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 18. Hari adalah hari kerja.
 19. Bakal Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mengajukan permohonan sebagai Calon Perangkat Desa kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
 20. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah melalui proses penelitian dan dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 21. Mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut mutasi jabatan adalah perpindahan jabatan setingkat di lingkungan Pemerintah Desa.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. bertempat tinggal di wilayah desa bagi yang diangkat pada jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi atau Kepala Urusan atau bertempat tinggal di wilayah tugasnya apabila diangkat pada jabatan unsur kewilayahan/Kepala Dusun;
 - b. bebas dari Narkoba; dan
 - c. bisa membaca dan menulis dibuktikan kepada Tim pada saat mendaftar.

Pasal 3

Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada saat mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa.

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan;
- h. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah desa atau wilayah tugasnya selama menjabat yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- i. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- j. foto diri berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada saat melakukan pendaftaran.

**Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan****Pasal 6**

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a maksimal berjumlah 5 (lima) orang dan diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- d. pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- e. hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- f. berkas hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa untuk keperluan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan secara tertulis kepada Camat;
- g. hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk setiap jabatan Perangkat Desa yang kosong;
- h. konsultasi oleh Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam berita acara konsultasi;
- i. dalam hal hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e kurang dari 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa, maka waktu penjurangan dan penyaringan diperpanjang oleh Tim sampai dengan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
- k. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf j, sejak pelaksanaan konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- l. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- m. rekomendasi Camat bersifat final dan mengikat;
- n. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- o. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
- p. dalam hal calon Perangkat Desa yang telah diberikan rekomendasi Camat mengundurkan diri sebagian, Kepala Desa mengangkat calon Perangkat Desa yang tidak mengundurkan diri, dan terhadap jabatan Perangkat Desa yang tidak terisi dilakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
- q. dalam hal calon Perangkat Desa yang telah diberikan rekomendasi Camat mengundurkan diri seluruhnya, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa; dan
- r. jadwal penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada huruf o, huruf p dan huruf q ditentukan oleh Tim.

- (2) Camat dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Calon Perangkat Desa pada saat konsultasi.
- (3) Untuk keperluan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat meminta kepada Kepala Desa untuk menghadirkan Calon Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan wawancara antara lain meliputi pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, pengalaman di Pemerintahan Desa, kemampuan baca tulis dan perilaku.
- (5) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB III LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa juga dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan Kepala Desa.

BAB IV
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tugas dengan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang atau tidak diketahui secara pasti keberadaannya secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 9

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa didasarkan pada ketentuan pemberhentian perangkat Desa; dan
- c. Kepala Desa menetapkan pemberhentian perangkat desa berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berusia 60 (enam puluh) tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan nama baiknya direhabilitasi oleh Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Desa sedang dalam pemberhentian sementara, pemberhentian sementara Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa sedang dalam pemberhentian sementara, pemberhentian sementara Sekretaris Desa dilakukan oleh Camat.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa sedang dalam pemberhentian sementara, pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Selama Perangkat Desa sedang dalam pemberhentian sementara, tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (6) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Camat dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

BAB V
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sedang dalam pemberhentian sementara, maka pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (5) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (6) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB VI
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 14

Ketentuan mengenai pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengangkatan unsur staf Perangkat Desa.

Pasal 15

Ketentuan mengenai larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap larangan unsur staf Perangkat Desa.

Pasal 16

Ketetentuan mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian unsur staf Perangkat Desa.

Pasal 17

Ketentuan mengenai kekosongan dan pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kekosongan dan pengisian staf Perangkat Desa.

**BAB VII
MUTASI JABATAN****Pasal 18**

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa; dan
 - b. mutasi jabatan antar unsur staf Perangkat Desa dalam dan/atau antar Perangkat Desa.
- (4) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. antara Jabatan Sekretaris Desa, atau Kepala Seksi dengan Kepala Dusun;
 - b. antara Jabatan Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi; dan
 - a. antar Jabatan Kepala Urusan.
- (5) Perangkat Desa yang dimutasi menjadi Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan.
- (6) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Kepala Desa menetapkan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Desa berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

**BAB VIII
PEMBIAYAAN****Pasal 19**

Biaya pelaksanaan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa yang bersangkutan

BAB IX
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa menyesuaikan dengan Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian untuk hari besar nasional menggunakan pakaian menyesuaikan dengan ketentuan acara.

BAB X
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan/atau sumber lain yang sah.

BAB XI
KESEJAHTERAAN APARATUR DESA

Pasal 22

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Staf Perangkat Desa menerima penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa dapat menerima jaminan ketenagakerjaan.
- (4) Pemberian jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa atau staf Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa atau staf Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa atau Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa atau Staf Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 24**

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat.

Pasal 25

- (1) Penjaringan dan penyaringan perangkat desa dan/atau unsur staf perangkat desa yang sedang berlangsung pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan terpilihnya calon Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal rekomendasi tertulis Camat berisi penolakan terhadap hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa dan/atau unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga berakibat dilakukan penjaringan dan penyaringan kembali, maka pelaksanaan penjaringan dan penyaringan kembali menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak berdasarkan rekomendasi tertulis Camat dan tanpa menunggu penetapan Calon Perangkat Desa oleh Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap sah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6) dan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR 110